



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799699
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 013 / DPMTSP -BIL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 03 MEI 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : SITI SARAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Kuripan, 06 Januari 1972 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Kuripan Rt. 006 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB " TUNAS BANGSA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/509/PAUD-DIKMAS/2021
: Tanggal 03 Mei 2021 |
| 3. NPSN | : 69762541 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 16 Juli 2008 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Kuripan Rt. 07 Kecamatan Kuripan
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SANTI DEWI, S.E, S.H, M.Kn
No. 01 Tanggal 01 Agustus 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/509/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.9/101/ KRP Tanggal 29 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tang **25 APRIL 2021** sampai dengan **25 APRIL 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " TUNAS BANGSA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 04 Mei 2021


**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,**
M. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN
Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimben Tulang Kec. Kuripan

SURAT IZIN MENDIRIKAN KELOMPOK BERMAIN
Nomor : 421.1/030/Koorwilcam

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMAWATI RABBIAH, S.Ag
NIP : 19720104 200701 2 011
Pangkat Golongan Ruang : Penata TK.I/III d
Jabatan : Koorwilcam Bidang Pendidikan
Unit Kerja : Koordinator Wilayah Kecamatan

Dengan ini memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : KB Tunas Bangsa
Alamat : Desa Kuripan RT.07 Kecamatan Kuripan
Desa : Kuripan
Kecamatan : Kuripan
Kabupaten : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Ketua Lembaga/Yayasan : Siti Sarah
Satuan Lembaga : Yayasan
Ruang Lingkup Kerja : Desa Kuripan RT. 07
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Tanggal didirikan : 16 Juli 2007

Surat izin pendirian diberikan kepada Kelompok Bermain Tunas Bangsa sebagai tercatat sekolah swasta yang ada di wilayah Koorwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.



Rimben Tulang, 15 Agustus 2022
Koorwil Bidang Pendidikan
Kecamatan Kuripan

RAKHMAT RABBIAH, S.Ag
NIP. 19720104 200701 2 011

Dipindai dengan CamScanner